



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 355 – BKAD/2024

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KARENA PROSES HIBAH KEPADA KOMANDO
DISTRIK MILITER 0620 KABUPATEN CIREBON DAN
DETASEMEN POLISI MILITER III/3 CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima
Nomor : 000.2.4/BAST.177-BKAD/2024 dan Nomor :
B/0029/I/2024 serta Berita Acara Serah Terima
Nomor : 000.2.4/BAST.3620-BKAD/2023 dan
Nomor : B/218/VIII/2023, telah dilakukan hibah Barang
Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat)
kepada Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon
dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa
penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan
dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam
penguasaan Pengelola Barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik
Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)
karena Proses Hibah kepada Komando Distrik Militer 0620
Kabupaten Cirebon Dan Detasemen Polisi Militer III/3
Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Komando Distrik Militer 0620 Nomor : 000.2.4/BAST. 177 - BKAD/2024 dan Nomor : B/0029/I/2024;

2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon Nomor : 000.2.4/BAST.3620-BKAD/2023 dan Nomor : B/218/VIII/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan bermotor roda 4 (empat) karena Proses Hibah kepada Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon Dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon, dengan Daftar Barang yang dihapuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Memerintahkan Pengelola Barang untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada daftar Barang Pengelola Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pengelola BMD;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : /Kep.355-BKAD/2023
TANGGAL : 29 Juli 2024
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANAAN TIILAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0620 KABUPATEN CIREBON DAN DETASEMEN POLISI MILITER III/3 CIREBON

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) YANG AKAN DIHAPUSKAN

No	Kode Barang	Nama Barang	No Regist er	Merk / Type	Ukuran / Type	Pembelian			Nomor			Asal Usul	Harga	Keterangan	PERUNTUKAN	PENCATATAN
						Bahan	Semeste r	Tahun	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	1.3.2.02.01.03.001/ 9856306	Truck + Attachment.	1	DYNA		1 Besi	1	2005	MHFCJ1U4050019950	W04DJJ29445	E 8267 H	D 3609802 H	138,425,000.00		Komando Distrik Militer 0620	PPKD
2	1.3.2.02.01.02.003/ 815727	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).	1			1 Besi	1	2014	MHFXW42G2E2281104	1TR7732797	E 1077 H	K-06426440	256,781,250.00		Komando Distrik Militer 0620	PPKD
3	1.3.2.02.01.02.003/ 2753817	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	Kijang Innova 2.4 V		1 Besi	1	2019	MHFGIB8EM3K0433581	2GDC643471	E 1749 H		412,000,000.00		Komando Distrik Militer 0620	Sekretariat Daerah
4	1.3.2.02.01.01.002/ 815753	Jeep.	1	Suzuki Grand Vitara		1 Besi	1	2015	JSAJTEA4VF4200011	J24B1281464	E 1204 H	L 134048772	331,000,000.00		Detasemen Polisi Militer III/3 C	PPKD

PJ. BUPATI CIREBON

WAHYU MUJA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400

Website : www.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : 28 Juni 2024
Nomor : 000.2.3.2/882/PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (empat) karena Proses Hibah Kepada Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon Dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon.

25/24
X

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (empat) karena Proses Hibah Kepada Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon Dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,**



SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19740530 199803 2 005